



Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

Maidah¹, Rigel Nurul Fathah^{2*}

¹Akuntansi/Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Aisyiyah Yogyakarta

²Akuntansi/Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Aisyiyah Yogyakarta

*Email: maidah13@gmail.com, rigelnurul@unisayogya.ac.id

Abstrak

Keywords:

akuntabilitas;
transparansi.; good
governance;
pelaksanaan;
bantuan sosial covid-
19

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan Prinsip Good Governance dalam pelaksanaan bantuan sosial Covid-19 yang berfokus pada Bantuan langsung Tunai (BLT) yang dananya bersumber dari APBD 2020 di Kabupaten Tanah Laut dengan pertanyaan penelitian 1) Mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan bantuan sosial Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai pelaksana kegiatan. 2) Mengetahui penerapan prinsip Transparansi dalam pelaksanaan bantuan sosial Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai pelaksana kegiatan. 3) Mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai Pelaksana dalam kegiatan bantuan langsung tunai Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data sekunder dan primer. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan metode triangulasi dan dari jenis data yang terkumpul dilakukan teknis analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi telah memenuhi indikator yang ditetapkan dan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mengikuti format yang telah ditentukan oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut.

1. PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan kemunculan wabah penyakit jenis baru yang pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan Provinsi Hubei, China. Pada 31 Desember 2019 untuk pertama kalinya China melaporkan adanya penyakit jenis baru ini. Pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan penyakit jenis baru ini disebut dengan Nama *Corona Virus Disease 2019* atau disingkat "COVID-19". Di Indonesia kasus pertama positif COVID-19 terdeteksi pada tanggal 2 maret 2020. Sejak awal kemunculan

COVID-19 pada 2 Maret 2020 sampai ditetapkannya sebagai bencana nasional pada 13 April 2020, sejak saat itu grafik penyebaran Virus COVID-19 di Indonesia masih belum menunjukkan adanya penurunan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna menekan laju penyebaran COVID-19 yang begitu cepat dan masif, Namun, upaya tersebut masih belum memperlihatkan keberhasilan dalam memutus mata rantai penyebaran Virus COVID-19 di Indonesia.



Pandemi COVID-19 telah mengganggu aktivitas perekonomian Indonesia, salah satu implikasi yang mengerikan dari pandemi ini adalah penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pandemi COVID-19 telah membuat Indonesia mengalami krisis sosial-ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Krisis yang mana tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), bahkan masyarakat pada umumnya. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan usaha di berbagai sektor terpuruk sehingga memicu jutaan orang kehilangan pekerjaan [11].

Untuk menangani krisis sosial-ekonomi pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan dampak Covid-19, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi Masyarakat yang terdampak COVID-19 [4].

Tujuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi saat masa krisis. Secara khusus, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dihadirkan guna meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang terpuruk akibat dampak krisis ekonomi, menggerakkan roda ekonomi skala kecil dan mikro, serta menambah lapangan pekerjaan melalui peningkatan sarana dan prasarana sosial ekonomi skala komunitas [1].

Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu Kabupaten yang harus berperang melawan Pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melakukan Hal selaras dengan mengambil kebijakan memberikan jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) terhadap masyarakat terdampak COVID-19, dengan pelaksana kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan dari

Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/520-KUM/2020 tentang Alokasi Dana dari Pos Belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan Dampak Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Maka bantuan sosial COVID-19 pada Kabupaten Tanah Laut bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masuk pada pos belanja tidak terduga tahun 2020 [6].

Terdapat beberapa bentuk bantuan sosial COVID-19 untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program Sembako/BPNT, Program Bantuan Sosial Tunai (BST), keluarga yang terkena dampak Covid-19 (ODP atau PDP), namun pada progerram tersebut Dinas Sosial hanya sebagai penyalur. Sedangkan pada Bantuan Langsung Tunai APBD Dinas Sosial sebagai pelaksana sehingga pada penelitian ini berfokus terhadap Bantuan langsung Tunai (BLT) APBD yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap pelaksanaan bantuan sosial rawan terjadi korupsi. Seperti yang diungkapkan oleh Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hanifah Febriani, bahwa pemberian Dana bantuan sosial di situasi bencana rentan membuka celah korupsi. Hanifah mengatakan Di situasi bencana, pengawasan dan keterbukaan itu jadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas. Yang utama itu masalah selesai, dan audit itu terakhir, katanya [11].

Tercatat banyak dugaan kasus penyelewengan dana bantuan sosial pada Pelaksanaan bantuan sosial COVID-19, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri mengumpulkan data pelaporan penyelewengan dana bantuan sosial COVID-19 dari April 2020 hingga Agustus 2020 tercatat ada 107 laporan kasus dana bantuan sosial COVID-19 dari 21 Polda se-Indonesia [10].

Berkaca dari kasus korupsi Dana bantuan sosial di atas, maka sudah



selayaknya setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Negara haruslah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan sebagai prinsip-prinsip dari *Good Governance* yang harus dilaksanakan oleh pemangku kegiatan pemerintahan. Termasuk pada pelaksanaan penanggulangan bantuan sosial, agar bantuan sosial tepat sasaran, tepat guna dan tidak disalahgunakan serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintahan pada hakikatnya merupakan pelayan bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip pemerintahan yang baik pasti akan menciptakan tata kelola yang baik dan mendatangkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *Good Governance*, menuntut setiap pejabat publik baik politisi maupun birokrasi, untuk wajib bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kretivitasnya demi mencapai tujuan Bersama [2].

Undang-Undang Pasal 20 Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme menyebutkan Prinsip Akuntabilitas adalah Prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku [5].

Prinsip tansparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses

pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai [8].

Dengan akuntabilitas dan transparansi, kedua prinsip ini justru mensyaratkan adanya keterbukaan informasi yang memungkinkan publik dapat mengakses dan menggunakan informasi untuk menilai kinerja sebuah penyelenggaraan pemerintahan [3].

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan Prinsip Good Governance dalam pelaksanaan bantuan sosial Covid-19 yang berfokus pada Bantuan langsung Tunai (BLT) APBD 2020 di Kabupaten Tanah Laut dengan fokus penelitian pada Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dengan melakukan studi pada Badan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian dengan maksud untuk memahami fenomena dan naturalistik tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, dengan objek penelitian yakni Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dan subjek Koordinator, Ketua Tim, Bendahara dan Kepala Desa.

Sumber data penelitian ini didapatkan dari data sekunder dan data primer. Dan untuk menguji keabsahan data didalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

Dari jenis data yang terkumpul dilakukan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif artinya dilakukan dengan mengorganisasikan, melakukan pengkodean data, mengelompokkan pernyataan, mereduksi data, penyajian data dan terakhir perumusan dalam simpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan keputusan Bupati Tanah



Laut, mengalokasikan dana dari Pos Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 untuk Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Covid 19. Lokasi pelaksanaan BLT APBD Covid-19 adalah di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut atau di 11 Kecamatan yaitu kecamatan Bajuin, Bati-Bati, Batu Ampar, Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Kurau, Panyipatan, Pelaihari, Takisung, dan Tambang Ulang.

BLT APBD Covid-19 adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan dalam rangka penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2020, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan Langsung Tunai Covid 19 yang berupa uang tunai adalah sebesar Rp 600.000 per keluarga penerima manfaat. Program BLT APBD Covid-19 diberikan dalam tiga tahap, Tahap pertama pembagian Bantuan Langsung Tunai Covid-19 dilaksanakan pada April 2020 sampai dengan Mei 2020. Tahap kedua dilaksanakan pada Juni 2020 sampai dengan Juli 2020. Tahap ketiga dilaksanakan pada November 2020 sampai dengan Desember 2020.

3.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Indikator minimum yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan publik apakah telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan Negara, menurut Dadang Solihin (2007) [9], sebagai berikut:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam Pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya Output dan Outcome yang terukur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

memperoleh hasil bahwa pelaksanaan BLT APBD covid-19 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mengacu kepada Petunjuk teknis penyaluran atau di singkat Juknis. Artinya disini Dinas Sosial tidak membuat *Standar Operational Prosedur (SOP)* Akan tetapi Dinas Sosial menyusun Juknis untuk mengatur bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Pada Juknis tertera urutan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan, dimana pekerjaan itu di dilaksanakan, bagaimana penyalurannya dan berhubungan dengan apa yang dilakukan, semua telah di atur didalam Juknis.

Petunjuk Teknis (Juknis) itu sendiri disusun oleh Tim dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Seluruh tim penyalur harus benar-benar mengikuti apa yang telah di atur di juknis, Sebelum tim penyalur diberangkatkan ke tempat pelaksanaan, Dinas Sosial mengadakan rapat dan briefing terlebih dahulu untuk memastikan dan mengatur tim penyalur agar tim penyalur tidak keluar atau melanggar apa yang ada di juknis. Jadi sebelum di berangkatkan Tim penyalur wajib untuk paham bagaimana pelaksanaan yang sesuai dengan Juknis dan Tim penyalur diwajibkan untuk mengikuti rapat dan briefing tersebut.

Selain Juknis, Tim penyalur juga berpedoman pada SK dari Bupati Kabupaten Tanah Laut, jadi penyaluran BLT APBD Covid-19 tahap I sampai dengan Tahap III diatur oleh SK, dimana mengenai bagaimana pelaksanaannya dan berapa biayanya, Dinas Sosial mengikuti SK. Namun untuk penyaluran saat dilapangan Dinas Sosial berpedoman pada Juknis, dan Tim penyalur selama penyaluran BLT APBD Covid-19 sudah mengikuti apa yang ada di Juknis.

Dalam hal sanksi, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tidak menetapkan sanksi secara tertulis jika ada kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan BLT APBD Covid-19. Artinya disini sanksi yang ditetapkan adalah sebuah keputusan bersama, karena penyaluran ini merupakan sebuah kerja Tim, sehingga jika terdapat kesalahan atau kelalaian maka yang



bertanggung jawab adalah seluruh anggota Tim. Dan jika Tim penyalur melakukan sebuah kesalahan atau kelalaian maka itu Akan menjadi evaluasi, dimana

3.2 Penerapan Prinsip Transparansi

Secara ringkas dapat disebutkan bahwa Indikator minimum yang dapat digunakan untuk menilai apakah telah menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan Negara Menurut Krina (2003) [8] adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan informasi yang jelas.
- b. Kemudahan akses informasi.
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media masa dan lembaga non pemerintah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam penetapan penerima BLT APBD Covid-19, dimulai dari Dinas Sosial meminta Desa untuk mengajukan nama-nama yang sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan, kemudian Desa mengadakan rapat dengan RT untuk ditugaskan mencari warganya yang masuk kriteria, setelah itu RT menyerahkan nama-nama yang telah terpilih ke Desa. Kemudian setelah Desa menerima nama-nama dari RT, Desa melakukan tahap Verifikasi, dimana Desa meninjau kembali apakah yang bersangkutan memang sudah sesuai dengan kriteria, baru kemudian nama-nama yang telah lulus tahap Verifikasi Desa di serahkan ke Dinas Sosial.

Setelah data usulan nama-nama penerima diterima oleh Dinas Sosial, selanjutnya Dinas Sosial akan melakukan tahap Verifikasi, agar memastikan bahwa penerima memang benar-benar telah memenuhi syarat, sehingga jika terdapat tumpang tindih langsung dicoret dari daftar penerima BLT APBD Covid-19. Kemudian hasil dari verifikasi diumumkan kepada Desa dalam bentuk rapat, jadi dalam penetapan nama penerima BLT APBD ini ada rapat musyawarah dengan Desa, dimana Dinas Sosial akan mengundang semua unsur-unsur Desa seperti Tokoh

masyarakat, LSM dan Aparat Desa untuk menyampaikan siapa saja warga yang menerima program bantuan sosial ini, dan pada saat rapat Desa juga melakukan proses Validasi, dimana desa melakukan cek kembali hasil verifikasi dari Dinas Sosial, sehingga jika Desa keberatan, Desa bisa menyampaikan langsung ke Dinas Sosial. Dan hasil rapat Akan ditandatangani oleh unsur-unsur Desa yang ikut serta didalam rapat, sehingga disini keputusan dari Dinas Sosial memang kesepakatan dari Desa, karena melibatkan Desa didalamnya. Jadi Dinas Sosial dalam menetapkan penerima BLT APBD Covid-19 sudah menerapkan prinsip transparansi, karena disini tidak ada yang ditutup-tutupi dari Desa.

Dinas Sosial sendiri dalam penyediaan informasi sudah cukup jelas, karena sebelum penyaluran BLT APBD Covid-19 dilaksanakan, Dinas Sosial terlebih dahulu menginformasikan kepada aparat desa mengenai jadwal waktu pelaksanaan, penerima dan lain sebagainya melalui surat, dan jika Desa masih merasa ada yang tidak jelas, Desa bisa langsung menghubungi Dinas Sosial, jadi disini Dinas Sosial juga melakukan komunikasi yang intens dengan Desa. Dan pada saat penyaluran, Dinas Sosial juga mengumumkan jumlah penerima dan jumlah uang yang akan dibagikan, sehingga Dinas sosial sangat transparan dalam penyalurannya.

Dinas Sosial juga meminta kepada Desa untuk mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat yang menerima BLT APBD Covid-19. Dan Desa menginformasikan kepada masyarakat melalui baleho atau papan pengumuman yang mana disana tercantum nama-nama penerima, selain itu Desa juga terjun langsung *door too door* memberitahukan ke setiap rumah masyarakat yang menerima bantuan ini melalui RT masing-masing, dimana RT Akan langsung memberi tahu secara pribadi ke setiap warga yang menerima beberapa hari sebelum pembagian BLT dilaksanakan. Sehingga disini antara Dinas Sosial dan Desa telah mengusahakan agar semua warga yang menjadi penerima BLT APBD Covid-19 mengetahui bahwa mereka mendapatkan



Bantuan sosial ini.

Masyarakat juga mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi mengenai BLT APBD Covid-19 ini, karena selain masyarakat bisa melihat langsung di papan pengumuman, masyarakat juga bisa langsung menanyakan kepada aparat Desa atau Operator Desa mengenai pelaksanaan BLT APBD Covid-19.

Selanjutnya untuk mekanisme pengaduan seperti yang di sebutkan pada hasil penelitian diatas bahwa pada Dinas Sosial ada dua mekanisme pengaduan, pertama masyarakat bisa mengadu atau melaporkan melalui aplikasi, Email dan whatsapp, dan kedua masyarakat bisa melakukan pengaduan langsung dengan datang ke kantor Dinas Sosial.

Masyarakat bisa langsung melakukan pengaduan ke Dinas Sosial jika adanya indikasi penyimpangan dan pembayaran uang suap melalui aplikasi E-lapor, email ataupun nomor yang tertera. Namun jika Masyarakat ingin melakukan pengaduan secara langsung, masyarakat bisa langsung datang ke Kantor Dinas Sosial dan melapor melalui bagian pelayanan yang selanjutnya Akan di arahkan.

Dinas Sosial dalam penyaluran BLT APBD Covid-19 bekerjasama dengan media masa dan organisasi non pemerintah. Setiap penyaluran BLT APBD Covid-19 selalu diliput oleh media masa, baik media elektronik, online, ataupun Koran. Dan dalam menyampaikan informasi Dinas Sosial juga banyak menggunakan media seperti facebook dan media-media online agar jangkauan informasi menjadi lebih luas. Dinas Sosial sendiri memang kekurangan tenaga dalam menyampaikan informasi, sehingga peran media sangat diperlukan untuk meningkatkan arus informasi. Selain itu, untuk organisasi non pemerintah, Dinas Sosial sendiri bekerjasama dengan LSM untuk memantau pelaksanaan BLT APBD Covid-19, karena Dinas Sosial memang menaungi beberapa pilar seperti TKSK, PSM, Karang Taruna, Tagana dan ada beberapa lembaga yang lainnya.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Daerah Kabupaten Tanah Laut

juga diawasi, dan pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dimana pengawasan meliputi pencapaian target realisasi sasaran BLT, Akuntabilitas pertanggung jawaban penyusunan laporan penyaluram BLT dan Transparansi penyaluran BLT.

3.3 Bentuk Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian Bentuk pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Daerah Kabupaten Tanah laut adalah sesuai dengan format tata Cara yang ditetapkan dengan peraturan Bupati, dimana PertanggungJawaban penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLT) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jadi bagaimana bentuknya itu sudah di atur, Dinas Sosial mengikuti format tersebut. Adapun untuk formatnya dimulai dari Judul, kemudian Dasar laporan yang memaparkan peraturan Bupati, kemudian Jenis kegiatan yang dilakukan, selanjutnya sumber Dana, dan terakhir Rincian pengeluaran. Untuk pertanggungjawaban, karena dana untuk bantuan langsung tunai Covid-19 Daerah ini berasal dari Daerah (APBD), maka Dinas Sosial mempertanggungjawabkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), jadi tanda terima, jumlah yang tersalur dan tidak tersalur semua ada pertanggungjawabnya. Dan untuk akuntabilitas, Dinas Sosial melaporkan melalui aplikasi terlebih dahulu, disana disampaikan berapa yang tersalur dan tidak tersalur beserta dengan alasannya. Dan Dinas Sosial menyampaikan pertanggungjawaban Satu Bulan setelah selesai pelaksanaan.

4 KESIMPULAN

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai Covid-19 Daerah Kabupaten Tanah Laut telah memenuhi indikator yang ditetapkan. Dimana Tim penyalur telah melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran, adanya sanksi yang ditetapkan jika Tim penyalur melakukan kesalahan atau kelalaian, dan output dan outcome yang jelas dari pelaksanaan ini.



Penerapan prinsip transparansi, Dinas Sosial telah memenuhi indikator yang ditetapkan. Dimana Dinas Sosial sendiri melibatkan unsur-unsur Desa di dalam pengambilan keputusan penetapan Nama. Penyediaan informasi yang sudah cukup jelas, karena sebelum pelaksanaannya Dinas Sosial terlebih dahulu menginformasikan kepada Desa dan membuat terbitan kepada media online maupun cetak mengenai jadwal pelaksanaan, sehingga disini masyarakat juga memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi. Dinas Sosial sendiri juga meningkatkan arus informasi dengan bekerjasama dengan media dan organisasi non pemerintah. Dan adanya mekanisme pengaduan, dimana masyarakat bisa melakukan pengaduan jika terdapat temuan dengan melalui apk/email/whatsapp atau dengan datang langsung ke Kantor Dinas Sosial.

Dinas Sosial dalam menyusun laporan pertanggungjawaban mengikuti format yang telah ditentukan peraturan Bupati. Dimana Pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLT) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) satu bulan setelah selesai pelaksanaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Publikasi dengan judul "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Covid-19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut" dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari penulisan Naskah Publikasi ini dapat terwujud tak lepas dari doa, dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- a. Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan.
- b. Ibu Rigel Nurul Fathah, SE., M.Ak., Akt., CA yang telah meluangkan waktu, membimbing dan memberikan banyak masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Naskah Publikasi ini.

REFERENSI

Jurnal, Bulletin, dan Majalah Ilmiah

- [48] Harsanto, B. T., & Simin. (2001). Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan Di Kabupaten Banyumas (Studi Evaluasi Pada Kegiatan Pelayanan Kebidanan Dan Rujukan Rumah Sakit). Jurnal Pembangunan Pedesaan, 1.
- [49] Nasution, P S. (2008). Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan. Jurnal: Medan
- [50] Bolang, Jaene. 2014. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik. Jurnal: Universitas Lam Ratulangi, Manado

Proceedings

- [51] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi Masyarakat yang terdampak COVID-19.
- [52] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- [53] Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Kabupaten Tanah Laut 2020
- [54] Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/520-KUM/2020 tentang Alokasi Dana dari Pos Belanja Tidak Terduga untuk Penanggulangan Dampak Tanggap



Darurat Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)

Buku

- [55] Krina L.P.L. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- [56] Solihin, Dadang. 2007. Penerapan *Good Governance* di *sector public* untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik. Online. Tersedia: <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/penerapan-good-governancedi-sektor-publik-untuk-meningkatkan-akuntabilitas-kinerja-lembaga-publik> (7 Maret 2021)

Website

- [57] Erfan Maaruf. (2020). Ada 107 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Covid-19. <https://nasional.okezone.com/read/2020/09/04/337/2272815/ada-107-kasus-penyelewengan-dana-bansos-covid-19>
- [58] Bbc News Indonesia. (2020). Mensos Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati bakal menanti? <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>
- [59] Katriana. (2020). Menakar strategi pemerintah tangani COVID-19 melalui bantuan sosial. <https://m.antaranews.com/amp/berita/1794809/menakar-strategi-pemerintah-tangani-covid-19-melalui-bantuan-sosial>
- [60] Jogloabang. (2019). PP 16 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. <https://www.jogloabang.com/gaya/pp-18-2016-perangkat-daerah>